



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
18. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
24. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
27. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
30. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
31. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
32. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
34. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

38. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
39. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
40. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
41. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
42. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keempatannya.
45. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
46. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
47. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
48. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

49. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang terlibat dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif masyarakat;
- l. Kearifan Lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi Daerah; dan
- o. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global, nasional, regional dan lokal.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah non B3;
- g. sistem informasi;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. partisipasi Masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penyelesaian sengketa lingkungan;
- l. penyidikan dan pembuktian; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca;

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di Daerah;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan kebijakan Daerah mengenai tata cara pengakuan keberadaan komunitas Masyarakat peduli lingkungan;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang Lingkungan Hidup;
- o. menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- p. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
- q. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. penetapan wilayah Ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan RPPLH Daerah.

- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 8

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Bupati.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi Masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan Masyarakat.

- (3) Penetapan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ekoregion di Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;

- k. analisis risiko Lingkungan Hidup;
- l. Audit Lingkungan Hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KLHS.
- (2) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan Daerah, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan Daerah, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 13

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat kajian:

- a. kapasitas daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 14

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 15

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan melibatkan Masyarakat dan pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan Masyarakat, KLHS menjadi dasar Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air Limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Penentuan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - d. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada parameter yang meliputi:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Amdal

Pasal 19

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.

- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang tidak memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 22

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan Masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;

- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan, Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan Masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Proses pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusun Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilengkapi UKL-UPL, dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (2) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL yang tidak membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dan Pasal 27 ayat (3) huruf b, dapat dibatalkan dalam hal:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada Masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 32

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah Lingkungan Hidup;

- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan Limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
- f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 34

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan:

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 35

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;

- b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 40

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang Persetujuan Lingkungan yang tidak menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Pasal 41

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Pasal 42

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 43

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara kabupaten;
- b. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- c. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Pasal 44

Pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pasal 46

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi Sumber Daya Alam;

- b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB IX

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48

Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai kewenangannya.

- (5) Pemerintah Daerah mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diumumkan.
- (7) Pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (4) yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan Limbah B3;
 - b. pengurangan Limbah B3;
 - c. penyimpanan Limbah B3;
 - d. pengumpulan Limbah B3;
 - e. pengangkutan Limbah B3;
 - f. pemanfaatan Limbah B3;
 - g. pengolahan Limbah B3;
 - h. penimbunan Limbah B3;
 - i. Dumping (pembuangan) Limbah B3;

- j. pengecualian Limbah B3;
 - k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
 - l. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - m. sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - n. pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Limbah non B3 dilakukan terhadap:
- a. Limbah non B3 terdaftar; dan
 - b. Limbah non B3 khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Limbah non B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengurangan Limbah non B3;
 - b. penyimpanan Limbah non B3;
 - c. pemanfaatan Limbah non B3;
 - d. penimbunan Limbah non B3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah non B3;
 - f. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengelolaan Limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam pengelolaan Limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. Dumping (pembuangan) Limbah non B3 tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah non B3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Bagian Keempat

Dumping (Pembuangan)

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai Dumping (pembuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dipublikasikan kepada Masyarakat.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status Lingkungan Hidup, peta rawan Lingkungan Hidup, dan informasi Lingkungan Hidup lain.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 57

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. berperan serta dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 58

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang tidak menjaga dan memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.

- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 60

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. membuang air Limbah ke media lingkungan melampaui Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. membuang Limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan Limbah B3 dan/atau produk olahan atau Usaha dan/atau Kegiatan baik padat maupun cair tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
 - g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - h. melakukan penebangan secara liar, perubahan, perusakan kawasan hutan serta ruang terbuka hijau yang ditetapkan Daerah sebagai kawasan penyangga kelestarian Sumber Daya Alam;
 - i. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dan persawahan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;
 - j. melakukan pemanfaatan, perubahan dan perusakan pada kawasan sumber air dan kawasan yang menjadi penyangga sumber air; dan

- k. melakukan perburuan, pemeliharaan atau penangkaran, perdagangan dan/atau mengkonsumsi binatang atau satwa langka yang keberadaannya termasuk jenis satwa yang dilindungi tanpa seizin Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai Sanksi Administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 61

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (3) Partisipasi Masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga nilai-nilai, budaya dan Kearifan Lokal dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (6) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 66

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga

Hak Gugat

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan Masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 73

Setiap Orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (4), Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal Daerah tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya tim uji kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. komisi penilai Amdal Daerah tetap melaksanakan tugas melakukan uji kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya tim uji kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- d. dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan baku mutu air pada badan air permukaan, menggunakan baku mutu air kelas 2 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-73/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat yang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari berbagai permasalahan Lingkungan Hidup baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tersebut perlu dilakukan upaya pengendalian Lingkungan Hidup secara, konkrit, komprehensif, taat asas dan terpadu. Salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, didalam Undang-undang tersebut terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib Daerah tetapi tidak terkait dengan pelayanan dasar, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Sukoharjo sehingga terwujud Kabupaten Sukoharjo yang bersih, sehat, rapi dan indah serta lestari untuk sekarang dan masa depan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. Negara menjamin hak warga negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung Ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian Ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu Usaha dan/atau Kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik Sumber Daya Alam, Ekosistem, kondisi geografis, budaya Masyarakat setempat, dan Kearifan Lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk Ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif masyarakat” adalah bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan Lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang dimaksud meliputi :

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan Sumber Daya Alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pelibatan Masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi dan konsultasi publik.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Air Limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang berupa kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik (makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa micron/0,001 mm) adalah usaha sadar atau tidak sadar memasukkan suatu jenis hewan atau tumbuhan ke dalam satu habitat yang baru. Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengkompensasi dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun Amdal atau konsultan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengumuman dalam pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan partisipasi Masyarakat khususnya yang belum menggunakan prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” adalah upaya internalisasi aspek Lingkungan Hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan Lingkungan Hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Setiap Orang atau Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi Lingkungan Hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada Setiap Orang atau Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan Sumber Daya Alam dan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca Sumber Daya Alam” adalah gambaran mengenai cadangan Sumber Daya Alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu Daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa Lingkungan Hidup kepada penyedia jasa Lingkungan Hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya Lingkungan Hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas Lingkungan Hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah Lingkungan Hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak Lingkungan Hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi Lingkungan Hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Setiap Orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan Pemerintah Daerah seperti retribusi pengolahan air Limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi Lingkungan Hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada Setiap Orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi Lingkungan Hidup

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah Lingkungan Hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan Limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota Limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa Lingkungan Hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa Lingkungan Hidup kepada penyedia jasa Lingkungan Hidup.

Huruf f

Yang dimaksud “asuransi Lingkungan Hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah Lingkungan Hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah Lingkungan Hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) Limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penafsiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penafsiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun Lingkungan Hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan untuk Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki Ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemeliharaan Lingkungan Hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi Sumber Daya Alam meliputi, antara lain konservasi sumber daya air, Ekosistem hutan, Ekosistem pesisir laut, energi, dan Ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan Sumber Daya Alam meliputi Sumber Daya Alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan Sumber Daya Alam, pemerintah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah; dan
- c. menanam dan memelihara pohon diluar kawasan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawetan Sumber Daya Alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian Sumber Daya Alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya mitigasi perubahan iklim” adalah tindakan untuk mengurangi dampak dari Perubahan Iklim yang dapat dilakukan sebelum Perubahan Iklim itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “upaya adaptasi perubahan iklim” adalah bentuk penyesuaian dalam sistem alam atau manusia sebagai respon terhadap rangsangan perubahan iklim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan Limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Limbah non B3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah non B3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Sistem informasi Lingkungan Hidup memuat antara lain keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan Kearifan Lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk Paksaan Pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu Sengketa Lingkungan Hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “kerugian Lingkungan Hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 316